



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 145/B/2013/PT.TUN.MKS**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**PT. MADAN PUTRA**, yang didirikan pada tanggal 30 Mei 1994 sesuai akta

Pendirian Nomor : 47 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Gimin Kota, berkedudukan di Jalan Beringin Nomor : 14 Desa Namlea, yang dalam hal ini diwakili oleh SARIBANONG KEDAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Komisaris Utama PT. MADAN PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Katanguraya, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

**NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Negeri Soya, Jalan Perumtel Dusun Kayu Tiga, Blok D, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT/ PEMBANDING;**

### **M E L A W A N :**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU**, Tempat kedudukan di Jalan Mesjid Agung, Namlea, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

Hal 1 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : PIETER SINGAJI, A.Ptnh ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan;-----

Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buru ; -----

2. Nama : ABDULLAH PELU, S.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Seksi Pemberdayaan  
Masyarakat ; -----

Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buru;-----

3. Nama : WOLTER DA COSTA;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan  
Konflik;-----

Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buru;-----

4. Nama : MUHAMAD ALHADI SERANG;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Sub Seksi Perkara;-----

Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buru;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2013

Nomor : 53/81.04/V/2013 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/TERBANDING;**

2. **KURNIAWAN LAURENS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Rete, Desa Namlea ; ---

Hal 2 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

## .....TERGUGAT II INTERVENSI-1;

3. **Ny. LUSIANA LIMAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Rete Desa Namlea ; ---  
Yang selanjutnya disebut sebagai.....

## .....TERGUGAT II INTERVENSI-2;

4. **TIONG LIEM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Rete Desa Namlea ; -----  
Yang selanjutnya disebut sebagai.....

## .....TERGUGAT II INTERVENSI-3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013 dan Penetapan sebagai Kuasa Insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/G/2013/PTUN. Abn, tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 telah memberikan kuasa kepada Tergugat II Intervensi-1; -----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai.....

## .....PARA TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Nomor : 145/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 145/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 10 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/G/2013/PTUN.ABN., tanggal 16 September 2013 ; -----
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

Hal 3 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/G/2013/PTUN.ABN., tanggal 16 September 2013, dengan perbaikan yang bersifat korektif pada halaman 17 mengenai bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, yaitu mengenai bukti P-5 dimana dalam putusan tersebut ditulis : “ *Bukti P-5: fotocopi sesuai dengan fotocopinya, Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Nomor:48/81.04/IV/2013 tanggal 29 April 2013* “. Bahwa menurut Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2013, ditulis bukti P-5 yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah berupa fotocopy Anggaran Dasar PT. MADAN PUTRA Nomor : 47 dan ternyata hal itu bersesuaian dengan bukti fisik yang dimaksud, sehingga perlu adanya koreksi pada putusan halaman 17 tersebut, sehingga mengenai bukti P-5 adalah berupa: *Fotocopy sesuai fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. MADAN PUTRA Nomor : 47*; Bahwa dalam sengketa kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### M E N G A D I L I :

- I. DALAM EKSEPSI :-----
  - Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA :-----
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 422.000,- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;--

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan 3; -----

Hal 4 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013; Bahwa pengajuan banding oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 pada hari Kamis tanggal 26 September 2013;----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 04 Oktober 2013 dan selanjutnya diberitahukan / disampaikan salinannya kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru/salah dalam pertimbangan dan penerapan hukum, tentang berkualitas atau tidak berkualitasnya Penggugat untuk menggugat, oleh karena : -----
  - a. Hanya menggunakan Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, tanpa mempertimbangkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ; -----
  - b. Dalam persidangan, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan adanya hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memberi kuasa kepada Direktur PT Madan Putra (Harun Wamnebo) untuk menjual bidang tanah, sehingga penjualan yang dilakukan kepada Tergugat II Intervensi tidak bertindak dan atas nama PT. Madan Putra, yang di dalamnya ada Penggugat sebagai Komisaris Utama; -----
  - c. Bahwa karenanya pertimbangan halaman 30 alinea ke-3 keliru dan harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Hal 5 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru/salah dalam pertimbangan dan penerapan hukum, tentang penilaian terhadap alat bukti Akta Jual beli, bukti T7 = T.II.Intv.7, T8 = T.II.Intv.8, T9 = T.II.Intv.9, oleh karena: -----

a. Pada kolom persetujuan dari akta jual beli tersebut seharusnya adalah orang dari Perusahaan yakni Nyonya Saribanong Kedah sebagai Komisaris Utama PT Madan Putra ; -----

b. Pada Akta Pendirian PT Madan Putra Nomor 47 tanggal 30 Mei 1994 ditegaskan bahwa Tuan Harun Wamnebo memiliki 250 saham senilai Rp. 250.000.000, Nyonya Saribanong Kedah memiliki 150 saham senilai Rp. 150.000.000, Nyonya Lin Wamnebo memiliki 100 saham senilai Rp. 100.000.000; Hal ini berarti selain Direktur Harun Wamnebo yang bertindak untuk dan atas nama PT Madan Putra, Nyonya Saribanong Kedah dan Nyonya Lin Wamnebo juga bisa bertindak keluar atau kedalam untuk kepentingan PT Madan Putra sesuai hasil RUPS dan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, atau Akta Pendirian Perusahaan; -----

c. Pada Akta Jual Beli yaitu bukti T7 = T.II.Intv.7, T8 = T.II.Intv.8, T9 = T.II.Intv.9, ditanda tangani oleh Direktur PT Madan Putra (Harun Wamnebo) sebagai pihak Pertama dan pihak kedua ( Para Tergugat II Intervensi ), tanpa ditandatangani oleh Saribanong Kedah sebagai Komisaris Utama atau orang yang mempunyai saham, karena yang bersangkutan tidak menghendaki penjualan tanah tersebut ; -----

d. Bahwa Saribanong Kedah sebagai Komisaris Utama atau orang yang mempunyai saham tidak menandatangani tiga akta jual beli tersebut maka selama kurang lebih 5 tahun akta tersebut tidak dapat digunakan dan atau diajukan kepada Tergugat untuk menerbitkan 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan, yakni bukti T4 = T.II.Intv4, T5 = T.II.Intv5 dan T6 = T.II.Intv6 ; -----

Hal 6 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Bahwa setelah Harun Wamnebo meninggal tanggal 14 Agustus 2008, pada tahun 2010 Imbran Wamnebo menandatangani ketiga akta jual beli tersebut, sehingga Para Tergugat II Intervensi dapat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memproses dan mengeluarkan ketiga buah Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo; --
- f. Bahwa selain Harun Wamnebo ( Direktur PT Madan Putra ), Nyonya Saribanong Kedah ( Komisaris Utama ) dan Nyonya Lin Wamnebo ( Anggota Perusahaan ), tidak ada orang lain lagi termasuk Imbran Wamnebo, sehingga yang bersangkutan tidak memiliki hak atau kekuasaan apapun dalam PT Madan Putra untuk melakukan apa-apa termasuk menandatangani ketiga Akta Jual Beli ( bukti T7=T.II.Intv.7, T8= T.II.Intv.8, T9= T.II.Intv.9 ) ; -----
- g. Bahwa ketiga Akta Jual Beli ( bukti T7=T.II.Intv.7, T8= T.II.Intv.8, T9= T.II.Intv.9 ) yang turut ditandatangani oleh Imbran Wamnebo harus batal atau dinyatakan batal demi hukum, sehingga apabila Tergugat mengeluarkan tiga Sertipikat Hak Guna Bangunan ( bukti T4=T.II.Intv4, T5= T.II.Intv5 dan T6= T.II.Intv6 ) adalah perbuatan melawan hukum ; -----
- h. Bahwa karena Akta Jual Beli ( bukti T7= ( bukti T4=T.II.Intv4, T5= T.II.Intv5 dan T6= T.II.Intv6 ), T8= T.II.Intv.8, T9= T.II.Intv.9 ) cacat hukum maka sertipikat hak guna bangunan( bukti T4=T.II.Intv4, T5= T.II.Intv5 dan T6= T.II.Intv6 ) juga cacat hukum, sehingga Keputusan Pemberian Hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Tergugat II Intervensi ( bukti T12=T.II.Intv11, T13= T.II.Intv12 dan T14= T.II.Intv13 ) yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan tiga buah sertipikat hak milik (obyek sengketa) juga mengalami cacat hukum dan karena itu harus dinyatakan batal dan atau dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku; -----
- i. Bahwa karena pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak teliti dan cermat sebagaimana diuraikan di

Hal 7 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka dimohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar berkenan menerima permohonan banding Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon a quo serta selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya dan menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sampai pada saat perkara a quo dimusyawarahkan untuk diputus, pihak Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 24 Oktober 2013 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN ABN., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan 3, serta terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 September 2013, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Penggugat tersebut dapat diterima ; -----

Hal 8 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat / Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak memberikan tanggapan terhadap Memori Banding tersebut ( Vide supra ); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ( Selanjutnya disebut MAJELIS ) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini; -----

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama dalam surat jawabanya tertanggal 13 Juni 2013 dan Para Tergugat II Intervensi dalam dupliknya tanggal 17 Juli 2013 secara tegas tidak menyebut/mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, namun karena substansinya bersifat ekseptif, maka hal tersebut harus dipertimbangkan dan dianggap sebagai eksepsi, yaitu jawaban yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat suatu gugatan sebab Penggugat ( Sari Banong Kedah ) dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT. MADAN PUTRA tanpa diberi kuasa penuh dari Direktur Utama serta para pemegang saham lainnya; -----

Hal 9 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena pada tanggal 31 Oktober 2012 Notaris SUBEDAR PIETER, SH., datang menghadap Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buru untuk mengchecklist sertifikat obyek sengketa, tetapi ditolak dengan alasan ada surat pencegahan dari Sari Banong Kedah (Penggugat) dan karena itu dalil gugatan halaman 4 butir ke-9 untuk menghindari tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada point pertama tersebut, pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan / pertimbangan yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa Harun Wamnebo selaku Direktur Utama PT. MADAN PUTRA telah melakukan jual beli sebagian tanah sertifikat hak guna bangunan Nomor 19 ( bukti P2 ) milik perseroan kepada Para Tergugat II Intervensi ( vide bukti T7=T.II.Intv.7, T8= T.II.Intv.8, T9=T.II.Intv.9); -----
- Bahwa berdasar Akta jual beli tersebut ( vide bukti T7=T.II.Intv.7, T8= T.II.Intv.8, T9=T.II.Intv.9 ), Tergugat melakukan pemisahan tanah sertifikat hak guna bangunan Nomor 19 ( bukti P2 ) menjadi sertifikat hak guna bangunan sebagaimana pada bukti T4=T.II.Intv.4, T5=T.II.Intv.5 dan T6=T.II.Intv.6; -----
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak milik atas tanahnya tersebut dan Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik sebagaimana pada bukti T12=T.II.Intv11, T13=T.II.Intv12 dan T14=T.II.Intv.13, dan selanjutnya Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa a quo; -----

Hal 10 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diklaim Penggugat adalah bagian dari tanah yang telah diperjualbelikan tersebut, sehingga sudah tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan sertipikat yang menjadi obyek sengketa a quo; -----
- Bahwa kepentingan Penggugat dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama PT. MADAN PUTRA telah diwakili oleh Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan mengajukan gugatan a quo; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ( Bundel A maupun Bundel B ) maka MAJELIS berpendapat bahwa : -----

- Bahwa SARI BANONG KEDAH mendalilkan sebagai Komisaris Utama PT. MADAN PUTRA adalah berdasar Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 30 Mei 1994, dan dalam mengajukan gugatan perkara a quo, SARI BANONG KEDAH bertindak atas nama dan untuk kepentingan PT. MADAN PUTRA ; -----
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya sebagai Komisaris Utama tersebut, dipersidangan telah diajukan fotocopy Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 30 Mei 1994 ( vide bukti P 5 ) dan Surat Pemberitahuan tertanggal 14 Juli 2004 dari SARI BANONG KEDAH selaku Komisaris Utama kepada Direktur PT. MADAN PUTRA ( vide bukti P 8 ) maupun keterangan saksi Yusuf Bandu dan saksi Muhammad Akmal; -----
- Bahwa dalil SARI BANONG KEDAH sebagai Komisaris Utama PT. MADAN PUTRA dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan mengajukan bukti berupa Akta Nomor : 30 tanggal 22 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MADAN PUTRA ( Vide bukti T 10 = T. II.Intv.10 ) dan keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi atas nama Linda Arief; -----

Hal 11 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bukti P5 maupun bukti T 10 = T.II.Intv. 10 yang di dalamnya berisi tentang Anggaran Dasar PT. MADAN PUTRA sebagai bukti utama yang dapat membuktikan apakah SARI BANONG KEDAH adalah Komisaris Utama PT. MADAN PUTRA, ternyata hanya berupa fotocopy dari fotocopy (tidak dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya), sehingga menurut ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah karena nilai bukti suatu surat sebagai alat bukti terletak pada asli surat yang bersangkutan; -----
- Bahwa mengenai alat bukti lainnya berupa bukti P8 karena hanya merupakan pengakuan/ Pernyataan sepihak dari SARI BANONG KEDAH sebagai Komisaris Utama, maka bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang secara yuridis dapat membuktikan SARI BANONG KEDAH adalah masih sebagai Komisaris Utama PT. MADAN PUTRA; Demikian pula mengenai Keterangan saksi Penggugat atas nama Yusuf Bandu dan saksi Muhammad Akmal secara hukum juga tidak dapat dipakai sebagai bukti yang dapat menentukan keabsahan SARI BANONG KEDAH sebagai Komisaris Utama PT. MADAN PUTRA; -----

Menimbang, bahwa berdasar pendapat di atas maka MAJELIS menilai SARI BANONG KEDAH tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai Komisaris Utama PT. MADAN PUTRA sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan mengatas namakan PT. MADAN PUTRA; Bahwa oleh karena SARI BANONG KEDAH tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan, maka hal tersebut juga berarti bahwa PT. MADAN PUTRA yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara a quo juga harus dinyatakan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan sebab tidak diwakili oleh organ Perseroan yang sah; -----

Hal 12 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seandainya pun SARI BANONG KEDAH dapat membuktikan dirinya sebagai Komisaris Utama - quod non -, maka untuk dapat bertindak mengatas namakan PT. MADAN PUTRA harus mendapatkan kuasa berdasar Anggaran Dasar Perseroan ataupun kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dan ternyata hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan dalam perkara a quo; -----

Bahwa berdasar pertimbangan di atas, maka menurut pendapat MAJELIS keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan; -----

Bahwa selanjutnya mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding tersebut menurut MAJELIS dapat dikuatkan walaupun dengan dasar/alasannya sendiri sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena maksud akhir dari pada pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah sama dengan maksud dan tujuan dari pertimbangan MAJELIS, yaitu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan diterima, maka mengenai eksepsi Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi/Terbanding yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara, baik dari segi wewenang, proses maupun substansi; Bahwa namun demikian, dalam perkara a quo pengujian keabsahan terhadap obyek sengketa in

Hal 13 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itis tidak perlu dilakukan lagi karena MAJELIS telah menerima eksepsi

Tergugat / Terbanding sebagaimana dipertimbangkan diatas (vide supra);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan dapat dikuatkan dengan dasar/alasan pertimbangan MAJELIS sendiri sebagaimana di atas ( vide supra ), maka MAJELIS berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka bukti para pihak tersebut tidak perlu lagi untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait; -----

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----

Hal 14 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :

06/G/2013/PTUN ABN., tanggal 16 September 2013 yang dimohonkan

banding tersebut; -----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari KAMIS, tanggal 23 JANUARI 2014, oleh kami : **SIMBAR KRISTIAN TO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH, MAP.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU**, tanggal **29 JANUARI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

t.t.d.

**MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d.

**KAMER TOGATOROP, SH., MAP.**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

**HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/t.t.d.

**SIMBAR KRISTIAN TO, SH.**

Hal 15 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 145/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Put. No.145/B/2013/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)